

**EFEKTIVITAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN
KARANGANYAR**

Hamida

Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah (MKPS) IAIN Surakarta
Jl. Slamet Riyadi, Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo.
Email: hameeda15071902@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengembangan usaha Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar, hambatan BAZNAS dalam pengembangan usaha masyarakat miskin serta solusi atas hambatan efektivitas BAZNAS dalam pengembangan usaha masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar yang meliputi kantor BAZNAS Karanganyar dan lokasi usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif dengan subjek penelitian yaitu amil BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan selaku informan yaitu masyarakat miskin penerima zakat produktif. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Efektivitas BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan usaha masyarakat miskin di kabupaten Karanganyar belum maksimal; 2) Faktor penghambat efektivitas BAZNAS dalam pengembangan usaha masyarakat miskin yaitu lemahnya manajemen dan kurangnya tanggung jawab mustahiq dalam penggunaan dana zakat sesuai dengan maksud penyalurannya; 3) Solusi atas faktor penghambat BAZNAS dalam pengembangan usaha masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar adalah mengarahkan mustahiq yang modalnya tidak cukup dalam mengembangkan usaha untuk melakukan pinjaman pada Koperasi Agung Syariah dengan bunga lunak dan bersikap tegas kepada beberapa masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam penggunaan barang pinjaman dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Kata kunci : Efektivitas, Zakat, BAZNAS, Kemiskinan, Pengembangan Usaha.

Abstract: The purpose of this study is to determine the effectiveness of “Badan Amil Zakat Nasional” (BAZNAS) in the business development of the poor society in Karanganyar, the obstacle of BAZNAS in business development of poor society, and the solution of effectiveness BAZNAS to come over the obstacles in the business development of poor society in Karanganyar. The approach of this study is a

qualitative descriptive approach. This research was conducted in Karanganyar which includes BAZNAS Karanganyar office and business location for productive poor recipients with the subject of research BAZNAS Amil Karanganyar and as informants are poor society who receive productive zakat. The techniques used to validate the data is triangulation techniques with some sources. Furthermore, the data analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study are, 1) The effectiveness of BAZNAS Karanganyar in the business development of poor society in Karanganyar does not maximal; 2) The obstacles of BAZNAS effectiveness in the business development of poor society are poor management and lack of “mustahiq” responsibility in the use of zakat funds for distribution purpose; 3) The Solutions of BAZNAS’ obstacles in the business development of poor society in Karanganyar is “mustahiq” that the venture capital is not enough to develop the business for loans to the “Koperasi Agung Syariah” with the soft interest and to be firm for some people who are less responsible in the use of goods on loan from BAZNAS Karanganyar.

Keywords: *Effectivity, Zakat, BAZNAS, Poverty, Business*

PENDAHULUAN

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan (Yahya et,al: 2010), hal ini ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen) (<http://bps.go.id>) diakses pada tanggal 1 Februari 2016.

Menurut Kuncoro (2003:107) bahwa dari sisi ekonomi, kemiskinan itu terjadi karena disebabkan tiga hal, antara lain: adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan produktivitas rendah, upah rendah dan perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).

Adanya keterbelakangan, ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro, mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor).


Kemiskinan merupakan masalah yang sudah menjadi perhatian pokok bagi

pemerintah Indonesia.Selam ini, pemerintah telah meluncurkan program-program penanggulangan kemiskinanseperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri dan program-program lainnya,namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut.Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya.Sehingga upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan belum mampu memperkecil angka kemiskinan yang ada, bahkan pada periode September 2014–Maret 2015, baik indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan.

Bertolak dari fakta tersebut, maka diperlukan upaya untuk mencari jalan keluar atas situasi ini.Upaya yang diharapkan mampu menjadi titik terang bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu membahu dalam penyelesaian masalah kemiskinan ini.

Islam sebagai ajaran agama yang merupakan penyempurna dari agama-agama sebelumnya mempunyai cara tersendiri dalam mengentaskan masalah kemiskinan.Ada beberapa instrumen sebagai solusi salah satunya adalah instrumen zakat. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *“Sesungguhnya AllahSWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”*.

Selain sebagai salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda umat muslim, zakat pada hakikatnya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Selain itu, dengan mengeluarkan sebagian harta untuk membayar zakat, maka muzakki akan mendapat ketentraman hati karena zakat telah membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta berlebih terhadap harta serta melatih diri untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan yang pada akhirnya akan semakin mendekatkan diri kepada Allah swt dan sesama manusia sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah at-Taubah (9) :103.



Terjemahan: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ditinjau dari segi sifat penggunaannya, maka zakat dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat dengan tujuan jangka pendek yang disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan Zakat produktif yaitu zakat yang bersifat jangka panjang, penyalurannya dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan (Rusli et al: 2013).

Zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan dan pendayagunaan dana infak, sedekah, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat* diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Didin Hafidhuddin et al, 2003:95). Zakat produktif yang disalurkan dapat berupa uang untuk menambah modal usaha maupun berupa barang (alat) untuk meningkatkan hasil usahanya.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung kegiatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Yusuf Qardawi (2005) menyatakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya.

Pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi memiliki lembaga yang terorganisir yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga yang membantu pemerintah Indonesia dalam upaya pengurangan jumlah kemiskinan. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya: UU RI No. 23 Tahun 2011 revisi atas UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat, sebagai upaya memediasi masyarakat muslim sebagai penduduk mayoritas yang mendiami republik ini dalam menjalankan perintah agama sekaligus sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ditengah masyarakat.

Kecenderungan masyarakat yang menyalurkan dana zakatnya secara pribadi, pada pola tersebut zakat yang diterima masyarakat hanya diperuntukan untuk konsumsi sesaat. Hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, penyaluran dana zakat akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai lembaga yang terpercaya untuk pengumpulan, pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan begitu saja melainkan mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja yang dapat menghasilkan pendapatan yang layak dan mandiri (Jurnal Ekonomi La Riba).

Zakat produktif sendiri telah dibahas dan difatwakan oleh MUI pada tahun

1981, ketika diminta untuk mengeluarkan fatwa tentang pentasharufan zakat. Jawaban masalah itu ditangani langsung oleh ketua umum MUI K.H.M. Syukri Ghozali. Adapun kutipan dari penjelasan MUI tersebut “Badan Amil Zakat mempunyai wewenang untuk menentukan dana zakat menjadi bagian zakat konsumtif atau zakat produktif asal mempunyai dasar hukum. Meskipun zakat yang dibagi-bagi berupa hasil bumi atau mata uang, akan tetapi pembagiannya kepada yang berhak/mustahik boleh berupa alat-alat...”

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 77.378,64 Ha. Jumlah penduduk Karanganyar pada tahun 2012 sebanyak 838.726 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 414.715 jiwa dan perempuan sebanyak 424.047 jiwa. Tidak berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Karanganyar juga menghadapi berbagai masalah khususnya kemiskinan dan pengangguran. Jumlah kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2012 mencapai 115,2 ribu jiwa atau sebesar 14,07%, sedangkan jumlah pengangguran sebanyak 25.642 atau sebesar 5,79%.

Masalah kemiskinan dan pengangguran ini tentunya akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan penduduk setempat. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Polres Karanganyar memberikan informasi berupa data bahwa jumlah kriminalitas di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2012 mencapai 277 kasus diantaranya pencurian dan pembunuhan. Peran serta pemerintah dan masyarakat itu sendiri diperlukan demi terciptanya suasana keamanan dan kemandirian ekonomi di wilayah ini.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar yang merupakan lembaga keagamaan yang terletak di Kabupaten Karanganyar juga turut berperan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Tujuan pengelolaan zakat oleh BAZNAS ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sejalan dengan visi Karanganyar yaitu penciptaan 10.000 wirausahawan mandiri, dan pendidikan gratis SD, SMP, SMA dan kesehatan gratis.

Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya dan program-program yang dirasa efektif, hal ini menjadi tantangan tersendiri sekaligus motivasi bagi para Amil zakat BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk memanfaatkan dana zakat yang tersedia dalam memerangi jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten tersebut.

Masalahnya kemudian adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS yang boleh jadi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan instansi (Laporan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2015). Masih banyak asumsi di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa Lembaga Zakat belum mampu bekerja secara objektif sehingga tidak dapat membantu pemerintah untuk mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan.

Namun demikian, asumsi masyarakat tersebut kurang tepat apabila ditujukan kepada BAZNAS Kabupaten Karanganyar, sebab sejauh ini BAZNAS ini sudah menunjukkan dedikasinya sebagai lembaga pengelola zakat yang professional,

berusaha bekerja sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukannya.

Salah satu indikator yang telah dilakukan adalah dengan menyalurkan baik zakat konsumtif untuk kebutuhan mustahik sehari-hari salah satunya seperti pengadaan sumur di daerah sulit air maupun zakat produktif kepada masyarakat miskin (yang selanjutnya disebut mustahiq) yang memerlukan tambahan dana dalam rangka pengembangan usaha yang mereka lakukan. Tujuannya untuk memotivasi mereka agar senantiasa berikhtiar, berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih layak sehingga lebih mandiri, dapat beribadah kepada Allah SWT dengan nyaman, terhindar dari kekufuran dan berbagai penyakit hati yang dapat merusak jiwanya.

Dari hasil observasi ditemukan bahwa BAZNAS Karanganyar dengan visi dakwahnya tidak berhenti hanya dengan menyalurkan bantuan kepada mustahiq dari segi ekonomi namun adanya upaya untuk memberikan warna Islami kepada para mustahiqnya dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelumnya dilakukan, seperti mengajak para mustahiq untuk lebih giat beribadah. Namun dalam hal melakukan bimbingan atau kegiatan-kegiatan yang berkenaan langsung dengan peningkatan usaha masyarakat penerima zakat produktif belum mendapat perhatian khusus oleh pihak BAZNAS.

Dengan demikian tidak diketahui apakah dengan dana zakat yang diberikan sebagai modal usaha tersebut memang digunakan sebagaimana mestinya yaitu sebagai bantuan modal usaha dengan tujuan peningkatan usaha atau malah dihabiskan untuk tujuan konsumtif semata yang akan berdampak pada perkembangan usahanya itu sendiri

Berangkat dari pernyataan diatas, guna melihat lebih jelas bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar, perlu jawaban yang rasional sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga dilakukan penelitian terhadap lembaga ini dengan judul penelitian Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas BAZNAS dalam pengembangan usaha masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat efektivitas BAZNAS dalam pengembangan usaha masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar?
3. Apa solusi dari faktor penghambat efektivitas BAZNAS dalam pengembangan usaha masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar?

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar yang meliputi kantor BAZNAS Karanganyar dan lokasi usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif dengan subjek penelitian yaitu amil BAZNAS Kabupaten Karangnyar dan selaku

informan yaitu masyarakat miskin penerima zakat produktif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

a. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Karanganyar

BAZNAS Kabupaten Karanganyar berada di kompleks Mesjid Agung Karanganyar, merupakan badan pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh diantaranya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, Infaq dan Shodaqoh.

1) Sejarah Baznas

Berangkat dari kesadaran bersama antara umat Islam kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Daerah setempat, untuk lebih menyempurnakan ajaran agama Islam bagi pemeluknya di daerah ini, maka mereka bersepakat untuk Berperan aktif memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dan masalah-masalah sosial keagamaan.

Untuk kepentingan dimaksud, maka pada tanggal 12 Januari 1993, terbentuk “Forum Komunikasi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat di kabupaten Karanganyar, untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan, Kependidikan, Keremajaan dan Sosial kemasyarakatan.

Dari forum inilah, digagas adanya Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Karanganyar selanjutnya disingkat BAZIS, yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, melalui pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh, untuk dikelola dan didayagunakan menurut hukum agama, dalam rangka membantu memecahkan masalah sosial, keagamaan, kependidikan, keremajaan dan sosial kemasyarakatan (keutamaan).

BAZIS ini, selanjutnya secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Karanganyar, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor : 451.1/33 Tahun 1993 tertanggal 29 Januari 1993 tentang Pembentukan BAZIS. Untuk pertama kalinya BAZIS Kabupaten Karanganyar diketuai oleh Drs. Tjuk Susilo (Sekwilda Karanganyar saat itu) dengan sekretaris Drs. Sadimin (sumber: dokumentasi laporan kegiatan BAZNAS Kabupaten Karanganyar tahun 2015).

2) Perkembangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Perkembangan BAZIS yang dilandasi UU No. 38 Tahun 2009 setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada BAB II mengatur tentang kedudukan, Tugas dan fungsi BAZNAS maka secara rinci dapat dijelaskan

a) Kelembagaan

BAZNAS yang dibentuk oleh Pemerintah merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas mandiri. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Karanganyar ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten-Kota seluruh Indonesia.

b) Tugas dan Fungsi BAZNAS

Dalam melaksanakan Tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi : (1) Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat; (2) Pelaksana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; (4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat (Dokumentasi BAZNAS Karanganyar).

c) Lingkup Kewenangan pengumpulan zakat

BAZNAS Kabupaten Karanganyar berwenang melakukan pengumpulan Zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ): (1) Kantor Satuan Kerja (SKPD); (2) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten; (3) BUMD Kabupaten; (4) Perusahaan swasta skala Kabupaten; (5) Masjid – Mushola – Langgar – Surau; (6) Sekolah Madrasah dan Lembaga Pendidikan; (7) Kecamatan; (8) Desa dan Kelurahan.

d) Pembiayaan BAZNAS

Berdasarkan pasa 69 ayat 1 dan 2 biaya operasional BAZNAS Kabupaten Karanganyar dibebankan anggaran pendapatan belanja daerah dan hak amil.

3) Landasan Hukum BAZNAS Karanganyar

BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui surat keputusan Bupati No. 451.1/33 tahun 1993 untuk melakukan tugas pengelolaan ZIS yang meliputi kegiatan perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, Infaq dan Shodaqoh (sumber : dokumentasi Laporan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Karanganyar tahun 2015)

4) Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Karanganyar

a) Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah , Transparan dan Profesional.

b) Misi

Adapun misi dari BAZNAS adalah : (1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat; (2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern; (3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah transparan profesional dan terintegrasi; (4) Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait (sumber: dokumentasi profil BAZNAS Kabupaten Karanganyar).

5) Program Kerja BAZNAS Karanganyar

Program kerja BAZNAS Kabupaten Karanganyar tahun 2015 dirumuskan sebagai berikut:

- (a) Membangun kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Karanganyar sesuai dengan visi, misi, dan nilai.
- (b) Mengoptimalkan tugas dan fungsi amil sesuai UU No 23 Tahun 2011 dan PP Republik Indonesia No 14 Tahun 2014.
- (c) Meningkatkan jumlah pemasukan ZIS tahun 2015 dengan mengoptimalkan tugas dan peranan UPZ
- (d) Mentasharufkan/mendayagunakan zakat sesuai dengan syariat Islam
- (e) Menyesuaikan dan melaksanakan tugas dan fungsi serta menertibkan administrasi dan pelaporan dan pertanggungjawaban.

6) Pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS

Adapun pendayagunaan dana ZIS oleh BAZNAS dilakukan dengan melaksanakan program: (a) Karanganyar Peduli; (b) Karanganyar Sehat; (c) Karanganyar Cerdas; (d) Karanganyar Makmur; (e) Karanganyar Taqwa (sumber: dokumentasi profil BAZNAS Kabupaten Karanganyar).

Pembahasan

BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang dulunya bernama BAZIS Karanganyar berdiri pada tahun 1993 yang didasari oleh kesadaran umat Islam untuk menyempurnakan agama Islam di daerah ini. Kemudian dengan dilandasi UU No. 38 tahun 2009 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada BAB II mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah Organisasi/ lembaga keagamaan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa serta mustahiq zakat lainnya, berbasis pendidikan, dakwah, kesehatan, ekonomi dan sosial kemanusiaan, dengan memanfaatkan seluruh

potensi kaum muslimin terutama potensi pendanaan melalui dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

1. Efektifitas BAZNAS Karangayar dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar.

BAZNAS Karanganyar sebagai lembaga keagamaan yang berfungsi menanggulangi masalah kemiskinan, telah menjalankan beberapa program demi terciptanya masyarakat mandiri dan berjiwa muzakki. Dalam mewujudkan cita-cita itu, BAZNAS Karanganyar mengaplikasikannya dengan berdasar pada prinsip manajemen modern sesuai dengan yang tertuang dalam Misi BAZNAS Karanganyar yaitu perencanaan, Pengorganisasian, Pengendalian dan Pengawasan (Buku Profil BAZNAS Karanganyar).

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan oleh setiap organisasi dalam menetapkan langkah yang ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Perencanaan terkait dengan berbagai hal diantaranya waktu dan strategi (Moh. Tariquddin dan Abd.Rauf, 2013). *Pertama*, perencanaan waktu sering terbagi menjadi tiga tahap yaitu perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan dengan batas waktu satu tahun, sedangkan jangka menengah yaitu berkisar antara satu sampai tiga tahun. Untuk jangka panjang yaitu berkisar antara tiga sampai lima tahun. *Kedua*, perencanaan strategis yaitu perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi dan kondisi. Eri Sudewo menyatakan bahwa perencanaan strategis bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga tetap bertahan.

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan waktu, BAZNAS sudah memikirkan tentang perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. BAZNAS Karanganyar dalam menjalankan misinya sebagai lembaga keagamaan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha masyarakat miskin melaksanakan program pendayagunaan zakat. Zakat yang diberikan kepada masyarakat akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pemberian modal usaha untuk pedagang kecil disalurkan oleh BAZNAS yang diprioritaskan di sekitar lokasi kantor BAZNAS yaitu alun-alun Kabupaten Karanganyar. Itu dilakukan pada tahun 2014 pemberian modal untuk pedagang kecil, yang kedua pada awal tahun 2015 itu ada program pemberian modal untuk usaha ternak di Desa Tawang Sari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Yang ketiga ada program khusus menjahit pada tahun 2015 yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOS NAKERTRANS) yang diikuti oleh 30 peserta, dan dilanjutkan dengan kursus bordir untuk menunjang keterampilan menjahit peserta binaannya (Wawancara dengan Ibu Arini Meiga Inayah, ST selaku amil zakat BAZNAS Karanganyar).

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, seharusnya tidak memberikan zakat begitu saja kepada mustahiq melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Mila Sartika, 2008: 77). Seiring dengan pernyataan Mila Sartika, Noor Aflah (2009:163) menyatakan bahwa untuk mengembangkan usaha masyarakat, terdapat beberapa pendekatan strategi yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti pengadaan pelatihan yang sesuai dengan usaha masyarakat, membangun mentalitas masyarakat, sumber daya yang berkualitas dan pendampingan, dan mengadakan pengawasan. Kegiatan pengarahan atau pendampingan atau pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu dengan melakukan pengajian rutin bulanan kepada para pedagang kaki lima binaan BAZNAS, sedangkan karena jarak yang sangat jauh dengan binaan lainnya seperti para penjahit dan kelompok ternak kambing belum mendapatkan bimbingan apa-apa (Hasil wawancara dengan bapak Suwandi). Kegiatan pendampingan dan pengarahan sangat urgen dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha masyarakat miskin pada umumnya dan para mustahiq pada khususnya. Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang, peternak, dan penjahit yang mendapat modal dari BAZNAS di dapatkan bahwa keadaan usaha yang mereka lakoni berbeda-beda, ada yang berkembang, ada yang biasa-biasa saja dan ada yang tidak mampu berkembang. Kelompok ternak kambing yang tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari BAZNAS Karanganyar usahanya tetap bejalan seperti biasanya, sedangkan pedagang kaki lima yang notabene mendapatkan binaan berupa pengajian rutin setiap bulan ada yang berkembang dan bahkan ada yang biasa-biasa saja. Hal ini dikarenakan kemampuan manajemen yang kurang dimiliki oleh pedagang dan lilitan hutang yang mengharuskan mereka menggunakan modal usaha untuk membayar hutang, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Karanganyar kepada mustahiq binaannya juga menjadi salah satu faktor tidak efektifnya

pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat miskin penerima zakat produktif di Kabupaten Karanganyar.

Kecenderungan BAZNAS Karanganyar dalam menyalurkan zakat berdasar pada permohonan yang masuk dinilai tidak efektif dalam peningkatan usaha dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar. Pasalnya, terdapat banyak pihak yang merasa kecewa yang diakibatkan oleh tidak meratanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, sebagian masyarakat miskin yang mempunyai usaha perdagangan dalam skala kecil yang dirasa berhak akan tetapi luput dari perhatian BAZNAS itu sendiri. Hal yang serupa juga dialami oleh sebagian penjahit yang usahanya diyakini akan mampu berkembang jika saja mendapat perhatian oleh BAZNAS Karanganyar. Hal seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut akan berpotensi menjadi sumber kecemburuan sosial diantara mereka yang sudah dan yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan modal usaha.

2. Faktor Penghambat Efektivitas BAZNAS dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar.

BAZNAS Karanganyar yang senantiasa mengupayakan menjalannya fungsi dan tugasnya sebaik mungkin dalam mengembangkan usaha masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Karanganyar tentu saja mempunyai berbagai hambatan yang berpotensi tidak efektifnya upaya yang dilakukan tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu amil zakat sekretariat Karanganyar, ibu Arini Meiga Inayah, ST mengungkapkan bahwa hambatan yang dihadapi BAZNAS Karanganyar dalam pengembangan usaha masyarakat miskin yaitu bersumber dari masyarakatnya itu sendiri.

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pengembangan usaha mustahiq di Kabupaten Karanganyar adalah masih kurangnya sikap kemandirian yang dimiliki oleh para mustahiq sehingga ketika mereka menemui hambatan dilapangan yang masih bisa diatasi sendiri, tetapi masih saja mengharapkan bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Hambatan selanjutnya dari sebagian PKL penerima bantuan berupa uang yang sebelumnya memang sudah terlilit hutang akhirnya menggunakan dana tersebut untuk membayar hutang sehingga tidak ada yang digunakan untuk penambahan modal usaha.

Hambatan lain yang ditemui BAZNAS dalam pengembangan usaha masyarakat miskin yaitu jauhnya lokasi/ tempat tinggal/ tempat usaha mustahiq binaan BAZNAS dengan Jangkauan BAZNAS itu sendiri sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya para amil dalam pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian yang berimplikasi kepada keseriusan dan tanggung jawab sebagian mustahiq sebagai penerima zakat yang seharusnya mentasharufkan dana zakat sesuai dengan peruntukan pendistribusiannya.

Menurut penulis, hambatan yang dihadapi BAZNAS bukan sekedar bersumber dari masyarakat miskin akan tetapi juga bersumber dari BAZNAS itu sendiri. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat ternyata tidak memiliki daftar nama masyarakat yang tergolong mustahiq di daerah tersebut sehingga dalam penyalurannya hanya berdasarkan permohonan yang masuk kepada BAZNAS Karanganyar. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat disalurkan zakat produktif secara merata kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya sehingga berimplikasi kepada munculnya rasa iri dan sedih oleh masyarakat yang belum mendapatkan haknya.

Kedua adalah BAZNAS Karanganyar sebagai lembaga yang berfungsi memaksimalkan peran zakat dalam melakukan pembinaan hanya berupa pengajian rutin yang dilakukan untuk satu kelompok saja. Badan pengelola zakat dalam upaya pengembangan usaha masyarakat miskin sepatutnya selain memberikan bimbingan rohani juga memberikan pelatihan-pelatihan seperti manajemen kewirausahaan, cara-cara berternak yang benar dan lain-lain.

Ketiga, dalam upaya memaksimalkan upaya pengembangan usaha masyarakat miskin, BAZNAS mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada para mustahiq yang diberikan modal agar modal yang diberikan benar-benar digunakan demi kepentingan pengembangan usaha. Namun hal itu belum dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

3. Solusi atas Hambatan yang Dihadapi BAZNAS dalam Pengembangan Usaha Mustahiq

Solusi yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS untuk mengatasi masalah tidak tepatnya penggunaan uang oleh penerima zakat, yaitu mengarahkan para mustahiq untuk mendapatkan pembiayaan dari koperasi Agung Syariah milik BAZNAS yang terletak di kompleks masjid Agung Karanganyar, dengan kelebihan sistem bunga lunak. Untuk masalah yang kedua, pihak BAZNAS menyediakan teknisi untuk memperbaiki mesin jahit yang rusak dengan biaya perbaikan dibebankan kepada pihak penerima zakat.

Penulis melihat, solusi pertama yang ditawarkan oleh BAZNAS Karanganyar yakni pinjaman dengan bunga lunak pada Koperasi milik BAZNAS, merupakan solusi yang tidak tepat dan cara seperti itu hanya akan membiarkan mereka tetap terputar dalam lingkaran riba yang jelas-jelas perbuatan itu dilarang oleh Allah SWT. BAZNAS Karanganyar sebelum menyalurkan zakat seharusnya mengetahui keadaan dan posisi masyarakat tersebut dalam asnaf, setelah itu melakukan study kelayakan bisnis sehingga dapat memberikan solusi yang tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Efektivitas BAZNAS Karanganyar dalam pengembangan usaha masyarakat miskin belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang memiliki usaha dan lokasi usaha yang sama namun belum menerima zakat produktif seperti yang lainnya. Selanjutnya, kurangnya pengawasan dan pengarahan mengakibatkan banyak masyarakat miskin yang menghabiskan dana zakat untuk kegiatan konsumtif sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang Ia jalani. Selain itu, para peternak meskipun tanpa pengarahan, pembinaan, dan pengawasan oleh tim BAZNAS tapi usahanya tetap berjalan seperti biasanya.
2. Faktor penghambat yang dihadapi BAZNAS Karanganyar dalam pengembangan usaha masyarakat miskin yaitu lemahnya manajemen masyarakat itu sendiri dalam mengelola dana zakat serta kurangnya rasa tanggung jawab sebagian masyarakat atas penggunaan dana zakat dalam menjalankan usahanya.
3. Solusi atas faktor penghambat BAZNAS dalam pengembangan usaha masyarakat miskin yaitu bagi pedagang yang modalnya belum cukup disarankan untuk mengambil pinjaman pada Koperasi Agung Syari'ah dengan system Bunga lunak, sedang bagi penjahit yang masih menyandarkan segala masalahnya pada BAZNAS diberikan ketegasan agar mampu menjadi pengusaha yang mandiri dan bertanggung jawab.

Saran

1. Lembaga pengelola zakat sebelum memberikan zakat produktif dalam rangka pengembangan usaha masyarakat miskin terlebih dahulu melakukan study kelayakan bisnis dalam rangka mengetahui permasalahan utama yang dihadapi masyarakat serta menentukan layak atau tidaknya pemberian zakat kepada orang tersebut.
2. Lembaga pengelola zakat sebagai lembaga keagamaan sebaiknya menghindari praktek-praktek yang terlarang dalam agama seperti praktek riba.
3. Lembaga pengelola zakat harus melakukan proses pengawasan dan pembinaan kepada mustahiq agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta : UI-Press. 2009
- Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali. 1987
- Al Markas al Islami. *Modul Pelatihan fiqh dan Manajemen Zakat*. Makassar: Institut Manajemen Zakat (IMZ), 2004
- Ali, Nuruddin. *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. IV; Jakarta : Rineka Cipta. 2002
- Arsyad, Azhar. *Media pembelajaran*. Bandung: Rajawali Press. 2010
- Ash- Shiddieqy, M Hasbi, *Pedoman Zakat* , Cetakan 3 ; Semarang. 2009
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu : Pustaka Pelajar Offset. 2008
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Cet. I; Jakarta : Gema Insani, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Solo; PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2014
- Dwi, Sintha Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, SE.,Msi. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang*.2014
- Hafinuddin, Didin.*Zakat dalam perekonomian modern*.Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*.cet;1. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003
- Kuncoro, Mudrajat. *Masalah Kebijakan dan Politik ekonomika Pembangunan*.Jakarta : Erlangga. 2010
- Margono.*Metodologi penelitian pendidikan*.Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2006
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud.*Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.Yogyakarta: UII Press. 2005
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi.*Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009
- Nugraha, Garry Winoto.*Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*. Semarang: 2011
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta. 2007
- Republik Indonesia, *Undang-Undang*. No. 23 Tahun 2011, Tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Rusli. Abu Bakar. sofyah Syahnur, *Kuala Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*

(Aceh Utara: Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Vol. 1, Februari 2013)

Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnal Ekonomi Islam: Vol. II, No.1. 2008

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012

Tajuddin, Lestari. *Etika Berwirausaha Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Di Toko An-Naba, 2013*

Pusat.baznas.go.id/berita-artikel/majelis-ulama-indonesia-dan-fatwa-pengelolaan-zakat/. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2015.